

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN PDG ini adalah menggunakan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis, dan unsur yang menjadi kunci utama terletak pada unsur-unsur Pasal yang telah dipenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dasar yang menjadi kunci utama tersebut adalah terdapat pada unsur yang dipenuhi dari pasal yang didakwakan dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini dijatuhi Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Jadi, unsur yang telah terpenuhi adalah unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Serta yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini yaitu sanksi yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih berat daripada sanksi yang ada di dalam pasal 3 UU PTPK. Majelis Hakim mengatakan bahwasannya benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ia miliki sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan dengan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Maka, Majelis sepakat menyatakan terdakwa telah melanggar Pasal 2

Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang PTPK *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim juga pada sanksi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK lebih berat dari pada Pasal 3 UU PTPK. Dalam patokan mengenai pernyataan salah satu majelis hakim dalam pengadilan tipikor negeri padang mengenai sanksi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) lebih berat dari sanksi dalam Pasal 3 UU PTPK ini, maka penulis berpendapat bahwa ini tidak dapat dijadikan patokan dalam mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi, karena dalam mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi majelis hakim juga dapat berpedoman kepada PERMA RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pandangan Majelis Hakim yang mengadili Tindak Pidana Korupsi Negeri Padang mengenai unsur “menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi” adalah terletak pada bagaimana perbuatan si pelaku tersebut. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat si pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut, kemudian melakukan hal yang dalam lingkup kewenangannya akan tetapi dilakukan dengan cara yang salah serta bertentangan dari tujuan diberikan kewenangan tersebut. Majelis juga memberikan salah satu contoh ilustrasi yang artinya jika pelaku tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan dengan melanggar hukum atau melanggar peraturan yang berlaku maka pelaku dapat dijatuhi Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK. Sedangkan jika pelaku menyalahgunakan

kewenangan tanpa terikat ketentuan atau peraturan yang berlaku maka pelaku dapat dijatuhi Pasal 3 UU PTPK.

Berbeda dengan pandangan Penulis mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ini. Penulis mengutip beberapa kriteria sebagai acuan untuk menentukan Pelaku menyalahgunakan kewenangan atau tidak. Kriteria tersebut itu yaitu, dilihat bagaimana peran si pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut, apakah perbuatan pelaku bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang atau jabatan tersebut serta bertindak sewenang-wenang. Jadi pada pokoknya menjelaskan bahwa menjatuhkan putusan harus berpijak pada fakta-fakta atau kebenaran sesungguhnya terjadi yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, Penulis memberikan saran bahwa terdapat persoalan yang pertama kali yang harus diatasi, yaitu perlu adanya pengaturan serta penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari “penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi” itu sendiri. Sehingga dari batasan pengertian ini akan mudah untuk menentukan ukuran, batas dan penilaian apa yang dapat digunakan terhadap suatu dugaan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri.